

NOTARIS

ANTONIUS WAHONO P., S.H.

THE MANSION BOUGENVILLE – TOWER FONTANA LANTAI 50 A1
JALAN TREMBESI BLOK D KEMAYORAN JAKARTA UTARA - 14410
TELEPON 021-6263333/ 6598585 FAKSIMILI 021-6598579
SK MENTERI HUKUM DAN HAM RI NOMOR AHU-82.AH.02.02-TAHUN 2010

SURAT KETERANGAN

Nomor : 48/I/AWP/III/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ANTONIUS WAHONO P., SH.**
Jabatan : Notaris di Kota Administrasi Jakarta Utara.

Dengan ini menerangkan :

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 28 Maret 2022, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "**RUPS Luar Biasa**") Perseroan Terbatas **PT. ARMIDIAN KARYATAMA Tbk**, berkedudukan di Kabupaten Lebak, yang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sebagaimana ternyata dalam Akta tertanggal 28 Maret 2022, Nomor 54, yang dibuat oleh saya, Notaris.

- Bahwa dalam RUPS Luar Biasa tersebut telah diambil keputusan sebagai berikut :

1. a. Menyetujui penetapan pemberhentian sementara Tuan Bambang Irianto selaku Direktur Utama;
- b. Menyetujui perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru dihitung sejak ditutupnya Rapat ini yaitu tanggal 28 Maret 2022 sampai ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ke 5 (lima), sehingga untuk selanjutnya susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris menjadi sebagai berikut:

DIREKSI

- Direktur Utama : Tuan FIRDAUS tersebut.
- Direktur : Tuan MECO SITARDJA tersebut.
- Direktur : Tuan IKMAN MAULANA, S.E tersebut.

DEWAN KOMISARIS

- Komisaris Utama : Tuan CARSEN FINRELY tersebut.
- Komisaris : Nyonya PUSPA DEWI tersebut.
- Komisaris Independen : Tuan WIWIK SUKARNO AR tersebut.

2. Menyetujui Laporan Direksi mengenai kegiatan usaha Perseroan termasuk laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020 meminta persetujuan Laporan Keuangan Perseroan per tanggal 31 Desember 2020 dan perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2020 serta usulan Penolakan pemberian pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan tindakan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan akan

dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh atas pos-pos keuangan yang terjadi dengan meminta kepada Tuan Bambang Irianto untuk menyerahkan semua bukti-bukti pengeluaran dana Perseroan dan bukti-bukti pelaksanaan rapat dengan Dewan Komisaris selama periode jabatan dan/atau tahun buku yang disampaikan, apabila hal ini dilakukan, maka akan ditindaklanjuti dengan agenda berikutnya sebagaimana yang telah diumumkan dalam Panggilan Rapat ini.

3. Menyetujui dan menerima baik pertanggungjawaban Dewan Komisaris Perseroan.
 4. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya remunerasi dan/atau tunjangan lain bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk 2022 dan 2023.
 5. Melimpahkan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang akan mengaudit pembukuan Perseroan tahun buku 2021 dan 2022 serta melimpahkan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain penunjukannya.
 6. Menyetujui dan memberikan kuasa penuh kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan tindakan hukum apabila laporan keuangan tahun 2020 dan 2021 diindikasikan terdapat penyimpangan material baik yang telah dilakukan oleh Direktur Tunggal Tuan Bambang Irianto dan/atau maupun semua karyawan Perseroan, yaitu Tuan Yudi Darmawan dan Tuan Suyono Handoko pada periode terjadinya transaksi penyimpangan-penyimpangan material.
- Bahwa terhadap mata acara ketujuh dan kedelapan RUPS Luar Biasa tersebut ditiadakan dan tidak dilanjutkan, karena telah dilaksanakan pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 24 Agustus 2021.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan berlaku selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal hari ini.

Jakarta, 28 Maret 2022



ANTONIUS WAHONO P., SH.